



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxxxx , tanggal lahir 30 - 09 - 1997, NIK 5202023009970002 no. HP. 085958572712, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Berembeng Daye, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Xxxxxxxxxx, tanggal lahir 13 - 12 - 2000, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Berembeng Lauq, Desa Berembeng, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 30/Pdt.G/2020/PA.Pra, tanggal 02 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 13 Juni 2019 Dusun Berembeng Daye, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0291/0018/VI/2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat tanggal 23 Juli 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon Dusun Berembeng Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selama 5 hari, kemudian Termohon langsung pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Berembeng Lauq, Desa Berembeng, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh:
 - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan karena disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon;
 - b. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
 - c. Termohon bersifat keras dan ingin menang sendiri;
 - d. Pemohon sudah sering menasehati Termohon namun tidak ada perubahan;
 - e. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan;
5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak mencintai Termohon serta telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya ;
6. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 08 Januari 2020 dan relaas panggilan kedua tanggal 21 Januari 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena itu kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, tanggal 28-09-2017, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Foto Copy Akta Nikah Nomor: 0291/0018/VI/2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat Lombok Tengah tanggal 23 Juli 2019 , selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal 3 dari 12



cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 40, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Pengejek Desa Pengejek Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2019;

- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Dusun Berembeng Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selama 5 hari, kemudian Termohon pulang kerumah rang tuanya di Dusun Brembeng Lauk Desa Brembeng Jonggat sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat keras, sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon minggat dari rumah Pemohon setelah kumpul 5 hari lamanya, sehingga prosesi adat istiadat yang berkaitan perkawinan sorong serah belum sempat dilakukan ;

- Bahwa, saksi tahu akibat dari percekcoakan tersebut sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 6 bulan;

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, dan rukun kembali untuk membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 12



2. XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Brembeng Desa Pengejek Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2019;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Dusun Berembeng Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selama 5 hari, kemudian Termohon pulang kerumah rang tuanya di Dusun Brembeng Lauk Desa Brembeng Jonggat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat keras, sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon minggat dari rumah Pemohon setelah kumpul 5 hari lamanya, sehingga prosesi adat istiadat yang berkaitan perkawinan sorong serah belum sempat dilakukan ;
- Bahwa, saksi tahu akibat dari percercokan tersebut sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah selama 6 bulan;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk sabar, rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Hal 5 dari 12



Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar dapat bercerai dengan Termohon karena sering terjadi percekcoakan yang disebabkan oleh karena Termohon sifat Termohon yang keras suka berkata-kata kasar, dan minggat setelah 5 hari kumpul bersama dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian Pemohon memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah pokok permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ? dan apakah Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan kembali, dan apa yang menjadi penyebab percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon Termohon ?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat *relevan* (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon dan ketidakhadiran Termohon tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 , serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sebagai akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg, yang menerangkan bahwa benar Penggugat berada dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga dari segi kewenangan relative sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara a quo merupakan kewenangan pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. sebagai akta otentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan pasal 1870 KUH. Perdata dan 314 R.Bg bermeterai cukup, berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Juni 2019;

Hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang identitas sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu dengan mengangkat sumpah, dengan demikian para saksi telah terpenuhi ketentuan pasal 171, 175 R.Bg, dan pasal 1905 KUH. Perdata oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, dengan demikian terpenuhi ketentuan pasal 1907 ayat (1) KUH. Perdata dan 308 R.Bg. oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan Saksi-Saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 13 Juni 2019;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai baik oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dengan Termohon sudah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai dasar Pemohon mengajukan ijin bercerai dengan Termohon, oleh karena secara logika hukum perceraian baru bias terjadi apabila adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian permohonan

Hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*", maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah

Hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan teori hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan sudah barang tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dinilai telah memenuhi unsur-unsur penting sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa menguji atas doktrin kesalahan para pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan. sehingga Pengadilan menetapkan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*)

Demikian Pengadilan Agama Praya menjatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. oleh H. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Syihabuddin Rahmany, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

M. Syihabuddin Rahmany, SH.

Hal 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.
30.000,-		
2.	Biaya Proses:	Rp.
	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan :	Rp.
	370.000,-	
4.	Meterai	: Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 466.000,-
	<i>(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)</i>	

Hal 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)